



**PROBLEMATIKA DEWAN KEHORMATAN DAERAH
DALAM MENGURANGI PERSAINGAN ANTAR JABATAN NOTARIS
DALAM PENENTUAN HONORARIUM
(STUDI DI SEMARANG)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh

SESOTYA NIRMALA DEWI, S.H.

11000219410074

Pembimbing :

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 19611005 198603 1 002

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2023

**PROBLEMATIKA DEWAN KEHORMATAN DAERAH
DALAM MENGURANGI PERSAINGAN ANTAR JABATAN NOTARIS
DALAM PENENTUAN HONORARIUM
(STUDI DI SEMARANG)**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal: ... Februari 2023**

Tesis ini telah diterima

**Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan**

Disusun Oleh:

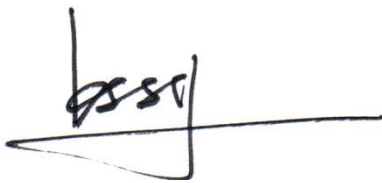
Sesotya Nirmala Dewi

NIM. 11000219410074

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

Pembimbing,



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP. 19611005 198603 002



Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.
NIP. 19641118 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini di diajukan oleh

Nama Mahasiswa : Sesotya Nirmala Dewi

NIM : 11000219410074

Program Studi : Magister Kenotariatan

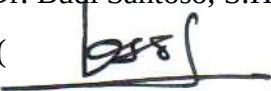
Judul Tesis : **PROBLEMATIKA DEWAN KEHORMATAN DAERAH
DALAM MENGURANGI PERSAINGAN ANTAR JABATAN
NOTARIS DALAM PENENTUAN HONORARIUM (STUDI DI
SEMARANG)**

Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan

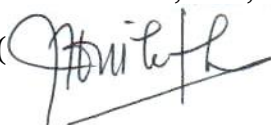
Dewan Penguji Pada Hari

Dewan Penguji Tesis

Penguji I : Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

()

Penguji II : Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.

()

Penguji III : Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di Semarang

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama: **Sesotya Nirmala Dewi**
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 26 Januari 2023
Yang menerangkan,

Sesotya Nirmala Dewi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.*
- Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil, yang diulang hari demi hari.
- Hidup adalah proses, proses adalah jalan mencapai tahapan yang lebih tinggi dalam kehidupan. Hargai proses tersebut walaupun lama atau sebentar.

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk:

- Keluargaku tersayang
- Pembaca yang Budiman
- **Almamater tercinta Universitas Diponegoro
Semarang**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikan nya penulisan Tesis dengan judul **“PROBLEMATIKA DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM MENGURANGI PERSAINGAN ANTAR JABATAN NOTARIS DALAM PENENTUAN HONORARIUM (STUDI DI SEMARANG)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran.
2. Bapak Prof Dr. Yos Yohan Utama S.H.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Dr. Ana Silviana, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
5. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Prof. Dr. H. Budi Santoso, S.H., MS. selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

8. Kedua orang tuaku tercinta : Bapak Dwi Susilo Purnomo, S.H., dan Sri Lestari yang dengan sabar dan tulus ikhlas memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Kedua orang tua mertuaku tercinta : Bapak Alm. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. dan Diyah Mardiyah yang dengan sabar dan tulus ikhlas memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Kakak dan Adik tersayang : Drg. Nadia Fitri Hapsari, Barkah Amirudin Ahmad, S.T. dan Sandy Purnama Hakim, yang selalu berdoa untuk keselamatan dan kesuksesan penulis;
11. Keluarga kecilku tersayang : Suami, Khisda Azka Himawan dan Anak, Muhammad Milkha Naja dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotaratan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2019 Kelas B.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada penulis dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu Kenotariatan.

Semarang, 26 Januari 2023

Penulis

Abstrak

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat Negara yang tidak menerima gaji dan pensiun layaknya abdi Negara lainnya. Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang disebut akta autentik itu dianggap benar. Karena peran notaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Maka, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang salah satu tugasnya adalah memeriksa, memberi arahan kepada notaris yang menyimpang dari kode etik, pedoman maupun peraturan yang ada dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimana Persaingan Antar Pejabat Notaris terhadap Honorarium di Semarang? 2. Bagaimana Dewan Kehormatan Daerah Menghadapi Problematika Persaingan Antar Pejabat Notaris dalam Penentuan Honorarium di Semarang?

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan kedalam laporan penulisan dalam bentuk tesis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dalam penentuan honorarium di Kota Semarang karena adanya kesepakatan antar Jabatan Notaris yang menentukan honorarium Notaris di Kota Semarang. Tidak ada persaingan dalam penentuan honorarium antar jabatan Notaris dengan hal ini yang saya bahas adanya temuan yaitu temuan asas keseimbangan tarif yang artinya dalam hal tarif Notaris belum ada pengaturan batas minimum honorarium Notaris. Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Kata Kunci : Dewan Kehormatan Daerah, Notaris, Honorarium

Abstract

Notary are the only public officials appointed by the State who do not receive salaries and pensions like other State servants. The importance of the notary profession is because notaries by law are given the authority to create absolute means of proof, in the sense that what is called an authentic deed is considered true. Because the role of a notary in society is needed. Thus, the Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) formed an Honorary Council and a Supervisory Board whose duties were to examine, and provide direction to notaries who deviate from the existing code of ethics, guidelines, and regulations and the Honorary Council make decisions on alleged violations of the provisions of office and the code of ethics internal. Notaries as public officials appointed by the state, do not receive an honorarium from the state but receive an honorarium for the legal services provided by their authority. The amount of honorarium received by a Notary in the Notary Office Law is not regulated absolutely, but is adjusted to the conditions of each region. an agreement to determine the honorarium between the Notary and the client, so there is no similarity in honorarium among Notaries. The formulation of the problem in this paper is: 1. How is the Competition between Notary Officials for Honorarium in Semarang? 2. How does the Regional Honorary Council deal with competition problems between notary officials in determining honorariums in Semarang?

The approach method used in this study is an empirical juridical approach by examining primary data and secondary data which are analyzed qualitatively. The primary data in this study was conducted using interviews. The data were analyzed using qualitative analysis techniques and then described in a written report in the form of a thesis.

Based on the results of the study it can be seen that in determining the honorarium in the city of Semarang due to an agreement between notary positions that determine the honorarium of notaries in the city of Semarang. There is no competition in determining the honorarium between notary positions. In this matter, what I discussed is the finding, namely the finding of the principle of balanced rates, which means that in terms of notary rates, there is no regulation of the minimum limit for a notary honorarium. The Regional Ethics Council may seek facts of violation on its own initiative or after receiving a written complaint from a member of the association or another person with convincing evidence that a violation of the Code of Ethics has occurred, after finding facts of a violation of the Code of Ethics or after receiving a complaint, it is obligatory to summon the member concerned to ascertain whether a violation has actually occurred and allow him to provide an explanation and defense. From the meeting minutes were made which were signed by the member concerned and the chairman and a member of the Regional Honorary Council

Keyword : *Regional Honorary Council, Notary, Honorarium*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian.....	6
E.Kerangka Pemikiran	8
F.Kerangka Konseptual	9
G.Kerangka Teoritik.....	11
H.Metode Penelitian.....	13
I.Orisinalitas Penelitian	18
J.Jadwal Penelitian	21
K.Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A.Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris	23
A.1.Pengertian Jabatan Notaris.....	23

A.2.Kewenangan Notaris.....	25
A.3.Kewajiban Notaris	27
A.4.Larangan Notaris.....	30
A.5.Honorarium Notaris	31
B.Tinjauan Umum Kode Etik Notaris.....	34
B.1.Pengertian Kode Etik Notaris	34
B.2.Kewajiban dan Larangan Kode Etik Notaris	36
B.2.1.Kewajiban Kode Etik Notaris	36
B.2.1.Larangan Kode Etik Notaris	39
B.3.Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris.....	43
C.Tinjauan Umum Pengawasan Notaris	45
C.1.Pengertian Pengawasan Notaris	45
C.2.Lembaga Yang Berwenang Mengawasi Notaris.....	49
C.2.1.Majelis Pengawas Daerah	51
C.2.2.Majelis Pengawas Wilayah	53
C.2.3.Majelis Pengawas Pusat	56
D.Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Notaris	57
D.1.Pengertian Umum Majelis Kehormatan Notaris.....	57
D.2.Lembaga Pengawas Kode Etik Notaris di Indonesia.....	62
D.2.1.Dewan Kehormatan Daerah.....	65
D.2.2.Dewan Kehormatan Wilayah.....	66
D.2.3.Dewan Kehormatan Pusat.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A.Persaingan Antar Pejabat Notaris Terhadap Honorarium di Semarang	71
B.Dewan Kehormatan Daerah Menghadapi Problematika Persaingan Antar Pejabat Notaris Dalam Penentuan Honorarium di Semarang	83
B.1.Problematika Dalam Mengurangi Persaingan Antar Pejabat Notaris Dalam	

Penentuan Honor Yang Ada di Semarang.....	85
B.2.Ruang Lingkup Pelanggaran Kode Etik Notaris di Semarang.....	87
B.3.Peran Dewan Kehormatan Daerah di Semarang.....	92
B.4.Kendala Terhadap Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Semarang.....	96
B.4.1.Aturan Dalam Melakukan Pengawasan Tidak Lengkap	96
B.4.2.Objek Pengawasan Rekan Notaris Sendiri.....	99
B.5.Sanksi-sanksi Bagi Notaris Yang Melanggar Ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris	99
BAB IV PENUTUP	105
A.Simpulan.....	105
B.Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN FOTO	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Perbandingan Substansi.....	19
Tabel 2 Jadwal Penelitian	21